

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 5/ Pid.Sus Anak/2023/PN. Psb; Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

2. Isi putusan terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi pelapor, saksi korban, dan saksi-saksi lainnya, maupun pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penerapan diversifikasi mengutamakan upaya perlindungan anak pelaku pencabulan dari penahanan. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban ataupun keluarganya, tetapi merupakan bentuk pemidanaan in-formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi dapat terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Penerapan hukum dan pertimbangan majelis hakim pada perkara putusan Nomor: 5/Pid-Sus.Anak/2023/PN.Psb majelis hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan mengikuti pelatihan kerja, berdasarkan pertimbangan hukum hakim atas keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti di pengadilan, sehingga di dalam putusan ini upaya diversifikasi tidak dilakukan.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dianggap perlu dilakukan untuk menunjang penelitian yang lebih optimal di masa mendatang, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya perlu meneliti dengan dasar-dasar yang sudah dimiliki agar dapat mengembangkan dan mengoptimalkan penelitian serupa di masa mendatang dan dapat meminimalisir angka tindak pidana pencabulan oleh anak.
2. Bagi orang tua perlu untuk memberikan pemahaman edukasi kepada anak agar anak tidak melakukan tindak pidana